

P U T U S A N
Nomor 31-K / PM I-03 / AD / III / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAREF HIDAYATULLAH
Pangkat / Nrp : Kopda / 31060834821184
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat tanggal lahir : Aceh Utara, 10 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Bagan Besar Kec. Bukit Kapo Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandendarhanud Rudal 004 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/9/XI/2018 tanggal 04 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 1. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/714-10/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 2. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/837/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
 3. Perpanjangan penahanan ke-3 oleh Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/45/I/2019 tanggal tanggal 24 Januari 2019.
 4. Perpanjangan penahanan ke-4 oleh Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/110/II/2019 tanggal tanggal 25 Februari 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-0-3 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31-K/PM.I-03/AD/III/2019, tanggal 14 Maret 2019.



4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31-K/PM.I-03/AD/III/2019, tanggal 11 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-25 / A-25 / XI / 2018 tanggal 27 November 2018.

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/III-10/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-03/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/31-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/31-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/31-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / K / AD / I-03 / III / 2019 tanggal 11 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Hal 2 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



Kedua

Alternatif Kedua : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah Surat Sertifikat tanah a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
- b) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B310.
- c) 1 (satu) buah alat tes urine merk Sensor.

Pada point huruf a dirampas negara, sedangkan point huruf b dan c dirampas negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Dumai Nomor : S.Ket/150/X/ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
- b) 1 (satu) lembar Foto Terdakwa pada saat tes Urine di Kantor BNNK Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Testpack Merk Sensor alat tes urine milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.
- d) 1 (satu) lembar foto copy 2 (dua) buah sertifikat Tanah Milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.

Hal 3 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) lembar foto copy HP Samsung B310 warna putih milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada intinya sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di lingkungan TNI AD.
2. Terdakwa selama berdinasnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ini dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuannya yang dimiliki Terdakwa, Sehingga tertarik namun tidak memikirkan akibat perbuatannya tersebut akan dipecat dari dinas militer.
5. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara ini agar mengembalikan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya atau keluarga Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Surat Sertifikat tanah a.n. Kopda Syaref Hidayatullah. Karena Sertifikat yang dimiliki Terdakwa tersebut bukanlah hasil penjualan Narkotika. Terdakwa ingin mempergunakan / mengolah lahan tanah tersebut setelah menjalani hukuman.
6. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Bahwa dalam pledoi ini Penasehat Hukum hanya dapat mengingatkan kepada Oditur Militer selaku Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, akan berakibat buruk terhadap diri Terdakwa maupun keluarganya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, demikian nota pembelaan ini kami sampaikan dengan penuh harapan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim militer dalam memutus perkara ini dengan Arif dan Bijaksana serta dilandasi hati nurani yang paling dalam, dengan motto benar, jujur dan adil.



3. Atas Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pleidoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan September tahun dua ribu delapan belas, tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas bertempat di Simpang Panti Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kodya Dumai Prov. Riau, di Jl. Lintas KM 13 Duri Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ". dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Gel. II tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2006 mengikuti Secata Cab. Arhanud di Malang, kemudian berdinis di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060834821184.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Kopda Ikhsanuddin) melalui handphone dengan maksud untuk meminjam uang dengan kata-kata bahasa Aceh " minta long bang pinjamkan uang Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-3 "tidak ada Rif", kemudian Terdakwa berkata lagi " Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) pun ndak apa- apa bang", karena Saksi-3 tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000.00 (Tujuh puluh juta Rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima, oleh Terdakwa tawaran tersebut dijawab fikir-fikir dulu.
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang ditawarkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa merupakan milik Kopda



Juliawan yang digelapkan oleh Saksi-4 (Kopda Edi), dimana sebelumnya pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 disuruh oleh Kopda Juliawan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Sungai Pakning Kab. Bengkalis Prov. Riau, Narkotika tersebut di bungkus dengan kardus Indomie, kemudian diperjalanan Saksi-4 membuka kardus tersebut yang isinya 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu, yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) Kilogram, pada saat itu diam-diam Saksi-4 mengambil 1 (satu) bungkus lalu dititipkan ke Saksi-3, oleh Saksi-4 dan Saksi-3 Narkotika jenis Sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian ditimbang dibungkus per 100 (seratus) gram untuk dijual.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis, Prov. Riau bertemudengan Sdr. Ompong (nama panggilan nama asli tidak tahu) yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, Terdakwa lalu mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat lebih kurang 100 (seratus) gram milik Saksi-3 dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima.
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone dengan berkata "Masih ada barang yang abang tawarkan kemarin, saya sudah dapat yang mau nampung/beli" dijawab oleh Saksi-3 "Ada, ya udah jemputlah sore ini", kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di sisi jalan Simpang Panti Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur Kodya, Dumai Prov. Riau (depan lapangan bola kaki didekat panti asuhan) pada saat itu Saksi-3 memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dikemas dalam bentuk 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dan dibawa pulang ke Perumnas BTN Fajar Indah tahap III Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kodya, Dumai Prov. Riau disembunyikan di tembok belakang rumah tersebut.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ompong ditempat



yang sama diwarung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau dengan maksud untuk menagih uang Narkotika jenis Sabu-sabu yang Sdr. Ompong janjikan, namun Sdr. Ompong belum mendapat uang tersebut dan berjanji akan membayarnya besok.

8. Bahwa selanjutnyapada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau untuk menemui Sdr. Ompong, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa tidak menemukan Sdr. Ompong dan ditelephone hpnya sudah tidak aktif, dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ompong.
9. Bahwa karena Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi-3 dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa juga belum mendapatkan uang dari Sdr. Ompong, dan Saksi-3 selalu menagih terus menerus kepada Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah Surat Tanah sebagai pengganti pembayaran uang Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi-3, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00753 Juas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau.
 - 2) 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00712 Juas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Mariantio, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-3.
11. Bahwa selanjutnyasekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/3-1 Dumai.

Dan



Kedua

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Ompong dan Sdr. Situmorang pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu delapan belas, tanggal Dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di dalam mobil tangki Minyak CPO di Jl. Lintas KM. 13 Duri Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Naroktika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II Tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2006 mengikuti Secata Cab. Arhanud di Malang, kemudian berdinast di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060834821184.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Kopda Ikhsanuddin) melalui handphone dengan maksud untuk meminjam uang dengan kata-kata bahasa "Assalaamu alaiyhi" minta long bang pinjamkan uang Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-3 "Tidak ada Rif", kemudian Terdakwa berkata lagi "Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) pun ndak apa-apa bang", karena Saksi-3 tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000.00 (Tujuh puluh juta Rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima, oleh Terdakwa tawaran tersebut dijawab fikir-fikir dulu.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis, Prov. Riau bertemudengan Sdr. Ompong (nama panggilan nama asli tidak tahu) yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, Terdakwa lalu mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat lebih kurang 100 (seratus) gram milik Saksi-3 dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima.
4. Bahwa selanjutnyapada tanggal 17 September 2018

Hal 8 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ompong membuka 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Sdr. Ompong mengambil sedikit sekira harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap/bong milik Sdr. Ompong, yang dilakukan di dalam mobil tangki minyak CPO milik rekan Sdr. Ompong yang berada sisi jalan tidak jauh dari warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri- Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
6. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran kecil yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik cetik.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong dengan cara bertahap, dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1) Pertama pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat cafe.
 - 2) Kedua pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian ditempat yang sama yaitu di pinggir jalan Km. 13 Lintas Duri Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat cafe ; dan
 - 3) Ketiga pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa menghabiskan Paket sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong bersama dengan Sdr. Situmorang (nama lengkap tidak tahu) di tempat yang sama di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat cafe.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong milik Sdr. Situmorang dengan cara botol plastik minuman Lasegar ukuran kecil yang disambungkan dengan kaca pirek , kemudian menghisapnya dengan cara Sabu- sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya alat hisap/bong tersebut



Terdakwa pegang, kaca pirek yang sudah berisi Sabu-sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok.

9. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasa bersemangat, percaya diri meningkat, tidak bisa tidur dan banyak mengeluarkan keringat.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Mariantio, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-3.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif(+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3-1 Dumai.
12. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga orang petugas Subdenpom I/3-I, Saksi-1 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-2 (Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai dilakukan pendataan identitas Terdakwa, kemudian petugas BNNK kota Dumai yakni Sdri. dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-2 (Sertu Putu Wira Suciarta) lalu menampungnya ke dalam cup plastik khusus yang telah disediakan oleh Saksi-5, Selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 selaku petugas BNNK Kota Dumai.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter, dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amfetamin, Methamphetamine, THC, Benzoin, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa, Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine.
14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr.



Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP 19760329010012004, serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Terdakwa terindikasi mengonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine.

15. Bahwa zat Methamphetamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan September tahun Dua ribu delapan belas, tanggal Dua puluh lima di bulan September tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di dalam mobil milik Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau atau tempat-tempat lain atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Syaref Hidayatullah) menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2006 mengikuti Secata Cab. Arhanud di Malang, kemudian berdinast di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060834821184.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Kopda Ikhsanuddin) melalui handphone dengan maksud untuk meminjam uang dengan kata-kata bahasa Aceh "minta long bang pinjamkan uang Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-3 "tidak ada Rif", kemudian Terdakwa berkata lagi "Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) pun ndak apa bang", karena Saksi-3 tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima, oleh Terdakwa tawaran tersebut dijawab fikir-fikir dulu.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab.

Hal 11 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis, Prov. Riau bertemudengan Sdr. Ompong (nama panggilan nama asli tidak tahu) yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, Terdakwa lalu mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat lebih kurang 100 (seratus) gram milik Saksi-3 dengan harga Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ompong membuka 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Sdr. Ompong mengambil sedikit sekira harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap/bong milik Sdr. Ompong, yang dilakukan di dalam mobil tangki minyak CPO milik rekan Sdr. Ompong yang berada sisi jalan tidak jauh dari warung remang-remang tempat hiburan malam Jl. Lintas KM 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
6. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran kecil yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik cetik.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong dengan cara bertahap, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a) Pertama pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe;
 - b) Kedua pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian ditempat yang sama yaitu di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe; dan
 - c) Ketiga pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa menghabiskan paket Sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong bersama dengan Sdr. Situmorang (nama lengkap tidak tahu) di tempat yang sama di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri- Pekanbaru Kel. Air

Hal 12 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong milik Sdr. Situmorang dengan cara botol plastik minuman Lasegar ukuran kecil yang disambungkan dengan kaca pirek, kemudian menghisapnya dengan cara Sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya alat hisap/bong tersebut Terdakwa pegang, kaca pirek yang sudah berisi Sabu-sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok.
9. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasa bersemangat, percaya diri meningkat, tidak bisa tidur dan banyak mengeluarkan keringat.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Mariantio, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-3.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3-1 Dumai.
12. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga orang petugas Subdenpom I/3-I, Saksi-1 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-2 (Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai dilakukan pendataan identitas Terdakwa, kemudian petugas BNNK kota Dumai yakni Sdri. dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-2 (Sertu Putu Wira Suciarta) lalu menampungnyake dalam cup plastik khusus yang telah disediakan oleh Saksi-5, selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 selaku petugas BNNK Kota Dumai.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter, dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah



Amphetamin, Methamphetamine, THC, Benzoin, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine.

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S. Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP 19760329010012004, serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine.
15. Bahwa zat Methamphetamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua

Alternatif Pertama : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Zulfadli, S.H Mayor Chk NRP 573206 dan John Mei

Hal 14 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



Pakpahan, S.H. Lettu Chk NRP 21970305760576 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wb Nomor : Sprin/95/II/2019, tanggal 7 Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 8 Februari 2019.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ikhsanuddin
Pangkat / Nrp : Kopda / 31051029600983
Jabatan : Ta Kipan A Yonif 132/BS
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Aceh, 06 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonif 132/BS Kel. Bagan Besar Kec. Bukit kapur Kota Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Dumai hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan September 2018 sedang berada di Asrama Kipan A Yonif 132/BS Dumai dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saat itu Saksi tidak memiliki uang sebesar itu, dan Terdakwa kemudian bilang kalau tidak ada pinjam Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Saksi bilang tetap tidak ada.
3. Bahwa karena Saksi tidak bisa meminjamkan uang yang di inginkan Terdakwa kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa barang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 gram milik Saksi Kopda Edi tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa.
4. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan Terdakwa menerima tawaran Saksi.
5. Bahwa setelah Terdakwa mau menerima tawaran Saksi sekira pukul 17.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Simpang Jalan Panti Bagan Besar Dumai Prov. Riau dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 100 gram seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kepada Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar Narkotika jenis Sabu tersebut dalam waktu satu minggu, namun setelah satu minggu belum juga Terdakwa membayar.



7. Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) buah sertifikat surat tanah a.n. Terdakwa, kepada Saksi sebagai jaminan karena tidak bisa membayar sabu-sabu yang diberikan kepada Terdakwa.

Atasketerangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ade Eka Putra
Pangkat / Nrp : Praka / 31100358580790
Jabatan : Tamudi Ambulance Pleton Markas
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 23 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil DenarhanudRudal 004 Bagan Besar Dumai.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat berdinan di Denarhanud Rudal 004 I/BB dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan kelaurga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diperintah oleh Basi Intel Denarhanud Rudal 004 atas nama Serka Sarwono untuk mendampingi Terdakwa tes urine di Kantor BNNK Dumai.
3. Bahwa tes urine Terdakwa dilakukan dengan cara di tampung ke dalam tabung kemudian diletakkan di atas meja lalu di tes dengan menggunakan ~~Stanof~~ "Stanof Test" enam parameter.
4. Bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa, terindikasi bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Putu Wira Sucriata
Pangkat / Nrp : Sertu / 21130123770194
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Tempat tanggal lahir : Buleleng Bali, 17 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Asmil DenarhanudRudal 004 Bagan Besar Dumai.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat pertama berdinis di Denarhanud Rudal 004 I/BB hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diperintah oleh Basi Intel Denarhanud Rudal 004 a.n. Serka Sarwono untuk ikut serta menyaksikan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa (Syaref Hidayatullah) di Kantor BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Jl. Air Bersih Dumai.
3. Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara Terdakwa disuruh masuk ke kamar mandi sambil membawa tabung urine dengan didampingi oleh Saksi dan Saksi-1 (Praka Ade Eka Putra) kemudian urine milik Terdakwa yang sudah ditampung ke dalam tabung Saksi serahkan kepada petugas BNNK Dumai.
4. Bahwa selanjutnya dilakukan tes terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat sensor test didapat hasil bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi
Pangkat / Nrp : Kopda / 31051029860983
Jabatan : Tayanrad Pokko Ton-I Kipan A

Hal 17 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Blang Tengoh Aceh Barat, 10
September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonif 132/BS Kel.
Bagan Besar Kec. Bukit kapur Kota
Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2018 pada saat melaksanakan kegiatan apel gabungan di Kodim 0320/Dumai hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi disuruh oleh Kopda Juliawan Dancuk 1 Ru Morri Ton ban Kipan A Yonif 132/BS untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Sungai Pakning Kab. Bengkalis Prov. Riau dari seseorang yang Saksi tidak kenal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dari Dumai berangkat menuju ke Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis Prov. Riau (diarahkan oleh Kopda Juliawan melalui HP), kemudian Saksi menunggu di pinggir jalan di daerah Pakning, tidak lama kemudian datang seseorang yang Saksi tidak kenal menghampiri Saksi dan memberikan 1 (satu) buah kardus kecil/kotak indomie lalu orang tersebut pergi meninggalkan Saksi.
4. Bahwa Saksi dalam perjalanan pulang membuka isi kardus tersebut, setelah dibuka kardus tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna transparan yang masing-masing plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 (Satu) kilogram.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 22.00 Wib sampai di Asmil Kompi A Yonif 132/BS Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai Prov. Riau selanjutnya Saksi tanpa sepengetahuan Kopda Juliawan mengambil 1 (satu) bungkus plastik Sabu-sabu tersebut dari dalam kardus dengan alasan Saksi takut jika Kopda Juliawan tidak memberikan upah seperti yang di janjikan kepada Saksi, kemudian setelah itu Saksi menyerahkan kardus tersebut yang hanya berisi 2 (dua) bungkus plastik Sabu-sabu kepada Kopda Juliawan.
6. Bahwa 1 (satu) Kilogram Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi ambil dari Kopda Juliawan Saksi titipkan kepada Saksi-1 (Kopda Ikhsanuddin), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi ambil dari Saksi-1, kemudian Saksi dan Saksi-1 ke dapur rumah Saksi menimbang Narkotika jenis Sabu tersebut per 100 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik klip untuk dijual seharga kurang lebih Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 18 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 gram melalui Saksi-1 sebesar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran satu minggu, namun sudah satu minggu Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah surat tanahnya sebagai jaminan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak ada mengambil sabu-sabu dari Kopda Edi.

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Dewi Purnama Malem Ginting
Pekerjaan : PNS dr. Klinik BNK Badan Kota
Tempat tanggal lahir : Sumut, 19 Maret 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kantor Badan Narkotika Kota Dumai Jl. Air Bersih Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Sdri Rini Dewi Toputri Amd, Keb. pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib diperintah langsung oleh Kepala BNNK Dumai a.n. AKBP Parluian, S.H. untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Berdasarkan surat Permohonan pemeriksaan urine dari Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 04 Oktober 2018.
3. Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan Terdakwa ke kamar mandi didampingi oleh Anggota Provost Denarhanud Rudal, setelah urine Terdakwa ditampung di tabung plastik lalu diserahkan kepada Saksi selanjutnya dilakukan proses pengecekan tes urine dengan menggunakan alat Tespek merk "Sensor" enam parameter.
4. Bahwa bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amphetamine, Methamphetamine, THC, Benzoil, Morphin dan Cocain.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat tespek merk "Sensor" enam parameter diketahui bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD melalui



pendidikan Secata Gel. II tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2006 mengikuti Secata Cab. Arhanud di Malang, kemudian berdinis di DenarhanudRudal 004 Kodam I/ Bukit Barisan hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31051029600983.

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kopda Ikhsanuddin) melalui handphone dengan maksud untuk meminjam uang dengan kata-kata bahasa Acehnya minta long bang pinjamkan uang Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-1 "nggak ada Rif", " Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pun ndak apa-apa bang" balas Terdakwa.
3. Bahwa karena Saksi-1 tidak mempunyai uang kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 gram dengan harga Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran satu minggu setelah barang diterima, oleh Terdakwa tawaran tersebut dijawab fikir-fikir dulu.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di tempat warung remang-remang (tempat hiburan malam) di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis, bertemu dengan Sdr. Ompong yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, lalu Terdakwa mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 gram milik Saksi-1 dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran satu minggu setelah barang diterima.
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dengan berkata "Bang masih ada barang yang abang tawarkan kemarin, saya sudah dapat yang mau nampung/beli" dijawab oleh Saksi-3 "Ada, ya udah jemputlah sore ini", kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di sisi jalan Simpang Panti Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur Kodya, Dumai Prov. Riau lalu Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 gram yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa.
6. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 gram tersebut dibawa pulang ke Perumnas BTN Fajar Indah tahap III Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kodya, Dumai Prov. Riau disembunyikan di tembok belakang rumah tersebut.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-



remang (tempat hiburan malam) di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ompong membuka 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk mengecekisinya, Sdr. Ompong lalu mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap/bong milik Sdr. ompong yang dilakukan di dalam mobil tangki minyak CPO milik rekan Sdr. Ompong, yang berada sisi jalan tidak jauh dari tempat hiburan warung remang- remang Saksi bertemu.
9. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukan ke dalam plastik bening ukuran kecil yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik cetik.
10. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ompong di tempat yang sama di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau dengan maksud untuk menagih uang Narkotika jenis Sabu-sabu yang Sdr. Ompong janjikan namun Sdr. Ompong belum mendapat uang tersebut dan berjanji akan membayarnya besok.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau untuk menemui Sdr. Ompong, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa tidak menemukan Sdr. Ompong dan di telephone hpnya sudah tidak aktif.
12. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa memberikan 2 (dua) buah surat tanah kepada Saksi-1 sebagai ganti uang pembayaran Narkotika jenis Sabu-sabu 100 gram yang di bawa oleh Sdr. Ompong.
13. Bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong dengan cara bertahap, pertama pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis di dekat Cafe, kedua pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian ditempat yang sama pertama kali mengkonsumsi, dan yang terakhir pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa menghabiskan paket Sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong bersama dengan Sdr. Situmorang (nama



lengkap tidak tahu) di tempat yang sama di tempat pertama dan kedua.

14. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Situmorang mengonsumsi paket Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompeng dengan menggunakan alat hisap bong milik Sdr. Situmorang dengan cara botol plastik minuman Lasegar ukuran kecil yang disambungkandengan kaca pirek , kemudian menghisapnya dengan cara Sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya alat hisap/bong tersebut Terdakwa pegang , kaca pirek yang sudah berisi Sabu-sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut lalu Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, selanjutnya Sabu-sabu tersebut dihabiskan oleh Sdr. Situmorang.
15. Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasa bersemangat, percaya diri meningkat, tidak bisa tidur dan banyak mengeluarkan keringat.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditanya oleh Dandendarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-3. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai.
17. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara urine milik Terdakwa ditampung menggunakan pot urine, setelah urine ditampung, dilakukan pemeriksaan menggunakan alat test urine dan diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa dibawa menuju diamankan di Subdenpom I/3-I Dumai.
18. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga petugas Subdenpom I/3-I, Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai Terdakwa didata, kemudian petugas BNNK memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa lalu menampungnya ke dalam Cup plastik khusus yang telah disediakan oleh petugas BNNK. Selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNNK, oleh petugas BNNK kemudian dimasukan alat tes urine ke dalam cup urine tersebut dan hasilnya diketahui Positif (+) terindikasi mengandung Methamphetamine.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/3 Pekanbaru tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 22 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah Surat Sertifikat tanah a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B310.
- c. 1 (satu) buah alat tes urine merk Sensor.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Dumai Nomor : S.Ket/150/X/ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
- b. 1 (satu) lembar Foto Terdakwa pada saat tes Urine di Kantor BNNK Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Testpack Merk Sensor alat tes urine milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.
- d. 1 (satu) lembar foto copy 2 (dua) buah sertifikat Tanah Milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.



- e. 1 (satu) lembar foto copy HP Samsung B310 warna putih milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

1. Barang bukti poin a Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah 2 (dua) buah Surat Sertifikat tanah a.n. Kopda Syaref Hidayatullah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer tetapi bukan merupakan hasil dari kejahatan.
2. Barang bukti poin b Majelis Hakim menilai bahwa Handphone tersebut adalah alat komunikasi yang dibawa dan dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
3. Barang bukti poin c Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) buah alat tes urine merk Sensor tersebut adalah alat yang yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Barang bukti poin a Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Dumai Nomor : S.Ket/150/X/ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 a.n. Kopda Syaref Hidayatullah tersebut adalah bukti hasil pengujian secara Laboratorium yang membuktikan bahwa benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diduga melakukantindak pidana ini adalah jenis Narkotika Golongan I.
2. Barang bukti poin b Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) lembar Foto Terdakwa pada saat tes Urine di Kantor BNNK Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 tersebut adalah bukti bahwa terdakwa pernah dilakukan test urine sebagaimana Dakwaan Oditur Militer hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
3. Barang bukti poin c Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) lembar foto copy Testpack Merk Sensor alat tes urine milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah yang menerangkan mengenai hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Amfetamine.
4. Barang bukti poin d Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) lembar foto copy 2 (dua) buah sertifikat Tanah Milik Terdakwa



Kopda Syaref Hidayatullah tersebut adalah barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

5. Barang bukti poin e Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) lembar foto copy HP Samsung B310 warna putih milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah tersebut adalah barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2006 mengikuti Secata Cab. Arhanud di Malang, kemudian berdinast di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31051029600983.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kopda



Ikhsanuddin) melalui handphone dengan maksud untuk meminjam uang dengan kata-kata bahasa Aceh "minta long bang pinjamkan uang Rp15.000.000.00 (lima betas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-3 "nggak ada Rif", kemudian Terdakwa berkata lagi "Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pun ndak apa-apa bang", karena Saksi-1 tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima, oleh Terdakwa tawaran tersebut dijawab fikiran dulu.

3. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa merupakan milik Kopda Juliawan yang digelapkan oleh Kopda Edi, dimana sebelumnya pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 disuruh oleh Kopda Juliawan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Sungai Pakning Kab. Bengkalis Prov. Riau, Narkotika tersebut di bungkus dengan kardus Indomie, kemudian diperjalanan Saksi-4 membuka kardus tersebut yang isinya 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu, yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) Kilogram, pada saat itu diam-diam Saksi-4 mengambil 1 (satu) bungkus lalu dititipkan ke Saksi-1, oleh Saksi-4 dan Saksi-1 Narkotika jenis Sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian ditimbang dibungkus per 100 (seratus) gram untuk dijual.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis, Prov. Riau bertemudengan Sdr. Ompong (nama panggilan nama asli tidak tahu) yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, Terdakwa lalu mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat lebih kurang 100 (seratus) gram milik Saksi-1 dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphonedengan berkata "Bang masih ada barang yang abang tawarkan kemarin, saya sudah dapat yang mau nampung/beli" dijawab oleh Saksi-1 "Ada, ya udah jemputlah sore ini", kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di sisi jalan Simpang Panti Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur Kodya, Dumai Prov. Riau (depan lapangan bola kaki didekat panti asuhan) pada saat itu Saksi-1 memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dikemas dalam bentuk 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dan dibawa pulang ke Perumnas BTN Fajar



Indah tahap III Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kodya, Dumai Prov. Riau disembunyikan dan timbundi belakang rumah tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Ompong membuka 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Sdr. Ompong mengambil sedikit sekira harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap/bong milik Sdr. Ompong, yang dilakukan di dalam mobil tangki minyak CPO milik rekan Sdr. Ompong yang berada sisi jalan tidak jauh dari warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran kecil yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik cetik.
9. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ompong ditempat yang sama di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau dengan maksud untuk menagih uang Narkotika jenis Sabu-sabu yang Sdr. Ompong janjikan, namun Sdr. Ompong belum mendapat uang tersebut dan berjanji akan membayarnya besok.
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau untuk menemui Sdr. Ompong, namun sesampainya ditempat tersebut Terdakwa tidak menemukan Sdr. Ompong dan ditelephone hpnya sudah tidak aktif, dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ompong.
11. Bahwa benar karena Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi-1 dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa juga belum mendapatkan uang dari Sdr. Ompong, dan Saksi-3 selalu menagih terus menerus kepada Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah Surat Tanah kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut :



- a. 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00753, luas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau.
- b. 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00712, luas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau.
12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong dengan cara bertahap, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Pertama pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe;
 - b. Kedua pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendiri ditempat yang sama yaitu di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri- Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe; dan
 - c. Ketiga pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa menghabiskan paket Sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong bersama dengan Sdr. Situmorang (nama lengkap tidak tahu) di tempat yang sama di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe.
13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong milik Sdr. Situmorang dengan cara botol plastik minuman Lasegar ukuran kecil yang disambungkan dengan kaca pirek , kemudian menghisapnya dengan cara Sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya alat hisap/bong tersebut Terdakwa pegang , kaca pirek yang sudah berisi Sabu-sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok.
14. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasa bersemangat, percaya diri meningkat, tidak bisa tidur dan banyak mengeluarkan keringat.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Marianto, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual



beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/3-1 Dumai.
17. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga orang petugas Subdenpom I/3-I, Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai dilakukan pendataan identitas Terdakwa, kemudian petugas BNNK kota Dumai yakni Sdr. dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) lalu menampungnya ke dalam cup plastik khusus yang telah disediakan oleh Saksi-5, selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 selaku petugas BNNK Kota Dumai. "
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter, dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amphetamin, Methamphetamine, THC, Benzoin, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa, Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine.
19. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018 /BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP 19760329010012004, serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Tersangka terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine.
20. Bahwa benar zat Methamphetamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap Pledoi Penasihat Hukum yang isinya bersifat clemensi atau Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta pertimbangan layak atau tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) buah sertifikat tanah milik Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan penentuan status barang bukti sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif dan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kumulatif Pertama :

1. Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
2. Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum".
3. Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan "
4. Unsur Keempat : " Narkotika golongan I "

Dan

Kumulatif Kedua

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Unsur Kesatu : " Setiap Penyalahgunaan ".
2. Unsur Kedua : " Narkotika golongan I
3. Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".
4. Unsur Keempat : " yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ".

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Unsur Kesatu : " Setiap Penyalahgunaan ".
2. Unsur Kedua : " Narkotika golongan I
3. Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kumulatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Unsur pertama : “Setiap orang”

- a. Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang “ sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel. II tahun 2006 di Rindam Iskandar Muda dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2006 mengikuti Secata Cab. Arhanud di Malang, kemudian berdinast di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31051029600983.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Kopda.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam

Hal 31 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum"

- a. Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- b. Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- c. Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- d. Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.
- e. Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kopda Ikhsanuddin) melalui handphone dengan maksud untuk meminjam uang dengan kata-kata bahasa Aceh "minta long bang pinjamkan uang Rp15.000.000.00 (lima betas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-1 "Tidak ada Rif", kemudian Terdakwa berkata lagi "Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) pun ndak apa-apa bang", karena Saksi-1 tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000.00 (Tujuh puluh juta Rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima, oleh Terdakwa tawaran tersebut dijawab fikir-fikir dulu.
2. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa merupakan milik Kopda Juliawan yang digelapkan oleh Saksi-4 (Kopda Edi), dimana sebelumnya pada tanggal 05 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 disuruh oleh Kopda Juliawan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Sungai Pakning Kab. Bengkalis Prov. Riau, Narkotika tersebut di bungkus dengan kardus Indomie, kemudian diperjalanan Saksi-4 membuka kardus tersebut yang isinya 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu, yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) Kilogram, pada saat itu diam-diam Saksi-4 mengambil 1 (satu) bungkus lalu dititipkan ke Saksi-1, oleh Saksi-4 dan Saksi-1 Narkotika jenis Sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian ditimbang dibungkus per 100 (seratus) gram untuk dijual.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis, Prov. Riau bertemudengan Sdr. Ompong (nama panggilan nama asli tidak tahu) yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, Terdakwa lalu mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat lebih kurang 100 (seratus) gram milik Saksi-1 dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone dengan berkata "Masih ada barang yang abang tawarkan kemarin, say a sudah dapat yang mau nampung/beli" dijawab oleh Saksi-3 "Ada, ya udah jemputlah sore ini", kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di sisi jalan Simpang Panti Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur Kodya, Dumai Prov. Riau (depan lapangan bola kaki didekat panti

Hal 33 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan) pada saat itu Saksi-1 memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dikemas dalam bentuk 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dan dibawa pulang ke Perumnas BTN Fajar Indah tahap III Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kodya, Dumai Prov. Riau disembunyikan di tembok belakang rumah tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Ompong membuka 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Sdr. Ompong mengambil sedikit sekira harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap/bong milik Sdr. Ompong, yang dilakukan di dalam mobil tangki minyak CPO milik rekan Sdr. Ompong yang berada sisi jalan tidak jauh dari warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran kecil yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik cetik.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ompong di tempat yang sama di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau dengan maksud untuk menagih uang Narkotika jenis Sabu-sabu yang Sdr. Ompong janjikan, namun Sdr. Ompong belum mendapat uang tersebut dan berjanji akan membayarnya besok.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau untuk menemui Sdr. Ompong, namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa tidak menemukan Sdr. Ompong dan telepon genggamnya sudah tidak aktif, dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ompong.
10. Bahwa benar karena Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi-1 dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan



menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa juga belum mendapatkan uang dari Sdr. Ompong, dan Saksi-1 selalu menagih terus menerus kepada Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah Surat Tanah kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00753³uas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau.

b. 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00712²uas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong dengan cara bertahap, dengan keterangan sebagai berikut :

a. Pertama pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe;

b. Kedua pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian ditempat yang sama yaitu di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe; dan

c. Ketiga pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa menghabiskan paket Sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong bersama dengan Sdr. Situmorang (nama lengkap tidak tahu) di tempat yang sama di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong milik Sdr. Situmorang dengan cara botol plastik minuman Lasegar ukuran kecil yang disambungkan dengan kaca pirek , kemudian menghisapnya dengan cara Sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya alat hisap/bong tersebut Terdakwa pegang , kaca pirek yang sudah berisi Sabu-sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok.

13. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasa bersemangat, percaya diri meningkat, tidak bisa tidur dan banyak mengeluarkan keringat.



14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Marianto, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-1.
15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/3-1 Dumai.
16. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga orang petugas Subdenpom I/3-I, Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai dilakukan pendataan identitas Terdakwa, kemudian petugas BNNK kota Dumai yakni Sdri. dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) lalu menampungnya ke dalam cup plastik khusus yang telah disediakan oleh Saksi-5, selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 selaku petugas BNNK Kota Dumai. "
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter, dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amphetamin, Methamphetamine, THC, Benzoin, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa, Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine.
18. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018 /BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP 19760329010012004, serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Tersangka terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine.
19. Bahwa benar zat Methamphetamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
 - a. Yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" menunjukkan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli dengan memasang harga/mengemukakan harga yang diminta untuk memperoleh uang.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
 - c. Yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
 - d. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang diberikan/dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).
 - e. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika Golongan I) orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Kopda Ikhsanuddin) melalui handphone dengan maksud untuk meminjam uang dengan kata-kata bahasa Aceh "minta long bang pinjamkan uang Rp15.000.000.00 (lima betas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-1 "nggak ada Rif", kemudian Terdakwa berkata lagi "Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) pun ndak apa-apa bang", karena Saksi-1 tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima, oleh Terdakwa tawaran tersebut dijawab fikir-fikir dulu.
2. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa merupakan milik Kopda Juliawan yang digelapkan oleh Saksi-4 (Kopda Edi), dimana sebelumnya pada tanggal 05

Hal 37 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 disuruh oleh Kopda Juliawan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Sungai Pakning Kab. Bengkalis Prov. Riau, Narkotika tersebut di bungkus dengan kardus Indomie, kemudian diperjalanan Saksi-4 membuka kardus tersebut yang isinya 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu, yang masing-masing beratnya lebih kurang 1 (satu) Kilogram, pada saat itu diam-diam Saksi-4 mengambil 1 (satu) bungkus lalu dititipkan ke Saksi-1, oleh Saksi-4 dan Saksi-1 Narkotika jenis Sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian ditimbang dibungkus per 100 (seratus) gram untuk dijual.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis, Prov. Riau bertemudengan Sdr. Ompong (nama panggilan nama asli tidak tahu) yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, Terdakwa lalu mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat lebih kurang 100 (seratus) gram milik Saksi-1 dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dengan berkata "Bang masih ada barang yang abang tawarkan kemarin, say a sudah dapat yang mau nampung/beli" dijawab oleh Saksi-1 "Ada, ya udah jemputlah sore ini", kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di sisi jalan Simpang Panti Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur Kodya, Dumai Prov. Riau (depan lapangan bola kaki didekat panti asuhan) pada saat itu Saksi-1 memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dikemas dalam bentuk 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dan dibawa pulang ke Perumnas BTN Fajar Indah tahap III Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur Kodya, Dumai Prov. Riau disembunyikan dan ditimbundi belakang rumah tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Ompong membuka 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Sdr. Ompong mengambil sedikit sekira harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap/bong milik Sdr.

Hal 38 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019



Ompong, yang dilakukan di dalam mobil tangki minyak CPO milik rekan Sdr. Ompong yang berada sisi jalan tidak jauh dari warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran kecil yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik cetik.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Ompong ditempat yang sama di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau dengan maksud untuk menagih uang Narkotika jenis Sabu-sabu yang Sdr. Ompong janjikan, namun Sdr. Ompong belum mendapat uang tersebut dan berjanji akan membayarnya besok.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau untuk menemui Sdr. Ompong, namun sesampainya ditempat tersebut Terdakwa tidak menemukan Sdr. Ompong dan ditelephone hpnya sudah tidak aktif, dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ompong.
10. Bahwa benar karena Terdakwa sudah berjanji kepada Saksi-1 dalam jangka waktu 1 (satu) minggu akan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa juga belum mendapatkan uang dari Sdr. Ompong, dan Saksi-1 selalu menagih terus menerus kepada Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memberikan 2 (dua) buah Surat Tanah kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00753, luas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau dan 1 (satu) berkas Sertifikat tanda bukti hak, a.n. Syaref Hidayatullah Nomor. 05.08.15.03.1.00712, luas tanah 335 M2, terletak di Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kodya, Dumai Prov. Riau.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Marianto, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-3.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan

Hal 39 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3-1 Dumai.

13. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga orang petugas Subdenpom 1/3-I, Saksi-1 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi- 2 (Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai dilakukan pendataan identitas Terdakwa, kemudian petugas BNNK kota Dumai yakni Sdri. dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-2 (Sertu Putu Wira Suciarta) lalu menampungnya ke dalam cup plastik khusus yang telah disediakan oleh Saksi-5, selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 selaku petugas BNNK Kota Dumai. "
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter, dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amphetamin, Methamphetamine, THC, Benzoil, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa, Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine.
15. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018 /BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP19760329010012004 serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Tersangka terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine.
16. Bahwa benar zat Methamphetamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "menjual " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah :



- a. Reagensia Diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amphetamin, Methampethamine, THC, Benzoin, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa, Terdakwa Positif (+) mengandung Methampethamine.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018 /BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP 19760329010012004, serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Tersangka terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Methampethamine.
3. Bahwa benar zat Methampethamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kumulatif Pertama Oditur Militer terbukti maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kedua karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara Kumulatif dan Alternatif.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan keduanya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif Kedua tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



1. Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahgunaan “
2. Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I “
3. Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Setiap Penyalahgunaan “

- a. Bahwa pada dasarnya kata “Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1. “Tanpa hak ”

- a. Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
 - b. Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
 - c. Yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
 - d. Yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.
2. Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.



Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindak yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib sedang berada di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis, Prov. Riau bertemu dengan Sdr. Ompong (nama panggilan nama asli tidak tahu) yang Terdakwa kenal sekira bulan Juli 2018, Terdakwa lalu mencoba menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat lebih kurang 100 (seratus) gram milik Saksi-1 dengan harga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr. Ompong mau dan bersedia untuk menampung Narkotika tersebut dengan pembayaran 1 (satu) minggu setelah barang diterima.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang sudah dikemas dalam 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Sdr. Ompong di tempat yang sama sebelumnya di warung remang-remang tempat hiburan malam di Jl. Lintas KM. 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim, Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Ompong membuka 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Sdr. Ompong mengambil sedikit sekira harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap/bong milik Sdr. Ompong, yang dilakukan di dalam mobil tangki minyak CPO milik Sdr. Ompong yang berada sisi jalan tidak jauh dari warung remang-remang tempat hiburan malam Jl. Lintas KM 13 Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran kecil yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik cetik.



5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong dengan cara bertahap, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a) Pertama pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe;
 - b) Kedua pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendiri ditempat yang sama yaitu di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe; dan
 - c) Ketiga pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa menghabiskan paket Sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong bersama dengan Sdr. Situmorang (nama lengkap tidak tahu) di tempat yang sama di pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri- Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong milik Sdr. Situmorang dengan cara botol plastik minuman Lasagar ukuran kecil yang disambungkan dengan kaca pirek , kemudian menghisapnya dengan cara Sabu- sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya alat hisap/bong tersebut Terdakwa pegang , kaca pirek yang sudah berisi Sabu-sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasa bersemangat, percaya diri meningkat, tidak bisa tidur dan banyak mengeluarkan keringat.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Marianto, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-1.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/3-1 Dumai.
10. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga orang petugas Subdenpom I/3-I, Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3



(Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai dilakukan pendataan identitas Terdakwa, kemudian petugas BNNK kota Dumai yakni Sdri. dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) lalu menampungnya ke dalam cup plastik khusus yang telah disediakan oleh Saksi-5, selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 selaku petugas BNNK Kota Dumai.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter, dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amphetamin, Methampethamine, THC, Benzoin, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa, Terdakwa Positif (+) mengandung Methampethamine.
12. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S. Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP 19760329010012004 serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Methampethamine.
13. Bahwa benar zat Methampethamine (Met) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah :

- a. Reagensia Diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diluar Satuan dihubungi oleh Serma Andre Marianto, memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Madenarhanud Rudal 004, setelah sampai di Satuan Terdakwa ditanya oleh Dandenarhanud Rudal 004 terkait masalah Narkotika, dan Terdakwa mengakui terlibat jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom 1/3-I dan anggota Intel Kodim 0320/Dumai ke Makodim 0320/Dumai untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kodim 0320/Dumai dengan cara urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine, setelah ditampung lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine dengan disaksikan para anggota lainnya dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3-1 Dumai.
3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh tiga orang petugas Subdenpom 1/3-I, Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) ke BNNK kota Dumai, setelah tiba di kantor BNNK kota Dumai dilakukan pendataan identitas Terdakwa, kemudian petugas BNNK kota Dumai yakni Sdri. dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dari alat kelamin/penis Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Kopda Ade Eka Putra) dan Saksi-3 (Sertu Putu Wira Suciarta) lalu menampungnya ke dalam cup plastik khusus yang telah disediakan oleh Saksi-5, selanjutnya cup plastik yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 selaku petugas BNNK Kota Dumai.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 melakukan proses pengecekan tes urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpek merk Sensor enam Parameter dan bahan yang terdapat di dalam sensor tersebut adalah Amphetamin, Methampethamine, THC, Benzoin, Morfin dan Kokain, dan hasil dari tes urine Terdakwa, Terdakwa Positif (+) mengandung Methampethamine.
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : S. Ket/150/X/Ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai hasil tes urine Terdakwa yang diperiksa oleh dr. Dewi Purnama Malem Ginting, M.Kes. NIP 196703192002122002 dan Rini Dewi Totputri, Amd. Keb. NIP 19760329010012004, serta diketahui oleh Sdr. Thamrin Parulian, S.H. NRP.65070171 selaku Kepala BNN Kota Dumai, menyimpulkan urine Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Methampethamine.
6. Bahwa benar zat Methampethamine (Met) Positif (+)

Hal 46 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor
urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua
"Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

- a. Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" bahwa
peruntukan hanya diri sipelaku saja bukan untuk orang
lain diluar diri dari sipelaku .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang
diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dapat Sabu-sabu dari Sdr.
Ompong senilai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
yang dimasukan ke dalam plastik bening ukuran kecil
yang di atasnya ada garis perekat warna merah/plastik
cetik.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis
Sabu-sabu yang Terdakwa minta dari Sdr. Ompong
dengan cara bertahap, dengan keterangan sebagai
berikut :
 - a) Pertama pada tanggal 20 September 2018 sekira
pukul 22.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian
sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di
dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan KM. 13 Lintas
Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin Selopan
Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe;
 - b) Kedua pada tanggal 25 September 2018 sekira
pukul 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendirian
di tempat yang sama yaitu di pinggir jalan KM. 13
Lintas Duri-Pekanbaru Kel. Air Kulim Kec. Bathin
Selopan Kab. Bengkalis Prov. Riau di dekat Cafe;
dan
 - c) Ketiga pada tanggal 29 September 2018 Terdakwa
menghabiskan paket Sabu yang Terdakwa minta dari
Sdr. Ompong bersama dengan Sdr. Situmorang
(nama lengkap tidak tahu) di tempat yang sama di
pinggir jalan KM. 13 Lintas Duri- Pekanbaru Kel. Air
Kulim Kec. Bathin Selopan Kab. Bengkalis Prov.
Riau di dekat Cafe.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu
dengan cara menggunakan alat hisap bong milik Sdr.
Situmorang dengan cara botol plastik minuman Lasegar
ukuran kecil yang disambungkan dengan kaca pirek ,
kemudian menghisapnyadengan cara Sabu- sabu
dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya alat
hisap/bong tersebut Terdakwa pegang , kaca pirek
yang sudah berisi Sabu-sabu Terdakwa bakar dengan
menggunakan api kecil dari mancis, lalu Terdakwa
menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah



dimodifikasi dengan alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa keluaran lagi melalui mulut seperti orang merokok.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu merasa bersemangat, percaya diri meningkat, tidak bisa tidur dan banyak mengeluarkan keringat.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu atas kemauannya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga dan tahu akibatnya apabila mengkonsumsi narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kumulatif Pertama : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kumulatif Kedua

Alternatif kedua : " Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan, mencari kepuasan dan juga keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan menjual dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa berniat menjual narkotika golongan I, dan juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa menjual narkotika golongan I, dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah Dumai dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkotika golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Menimbang : Bahwa unsur Metamphetamin dan Ampetamin termasuk dalam Narkotika golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkotika atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkotika, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan



memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa selama persidangan selalu berterus-terang dan berkata jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa menjadi penyebab dan sumber peredaran narkoba.
4. Narkoba khususnya golongan I dapat berakibat ketergantungan merusak mental dan jiwa pemakainya sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berbahaya.
5. Terdakwa bukan hanya bertindak sebagai pemakai tetapi juga bertindak sebagai penjual narkoba dan hal ini dampaknya sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan generasi muda Indonesia khususnya di Dumai.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk

Hal 50 dari 55 hal Putusan Nomor 31-K/PM I-03/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim menilai bahwa bagi seorang prajurit TNI hukuman tersebut adalah merupakan hukuman yang terberat karena berimbas kepada diri Terdakwa sendiri dan juga keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan keinginan undang-undang.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka kepada Terdakwa diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa, maka ia harus menggantinya dengan pidana pengganti pidana penjara.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang :
 - a. 2 (dua) buah Surat Sertifikat tanah a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B310.
 - c. 1 (satu) buah alat tes urine merk Sensor.
 2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Dumai Nomor : S.Ket/150/X/ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018 a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
 - b. 1 (satu) lembar Foto Terdakwa pada saat tes Urine di Kantor BNNK Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018.



- c. 1 (satu) lembar foto copy Testpack Merk Sensor alat tes urine milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.
- d. 1 (satu) lembar foto copy 2 (dua) buah sertifikat Tanah Milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.
- e. 1 (satu) lembar foto copy HP Samsung B310 warna putih milik Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas huruf a dan huruf b Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) buah Sertifikat tanah a.n. Kopda Syaref Hidayatullah tersebut adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat terjadinyatindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis serta jelas kepemilikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa, sedangkan barang bukti huruf b, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B310 merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinyatindak pidana dan bukan diperoleh dari uang kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa, barang bukti huruf c, 1 (satu) buah alat tes urine merk Sensor merupakan alat yang digunakan untuk mengambil hasil urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk di musnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surattersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3), ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama SYAREF HIDAYATULLAH Kopda Nrp : 31060834821184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I ",
Dan
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidi
kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 2 (dua) buah Surat Sertifikat tanah a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B310.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa Kopda
Syaref Hidayatullah.
 - 3) 1 (satu) buah alat tes urine merk Sensor.

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Dumai Nomor :
S.Ket/150/X/ka/Rh.01/2018/BNN Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018
a.n. Kopda Syaref Hidayatullah.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto Terdakwa pada saat tes Urine di Kantor BNNK
Kota Dumai tanggal 04 Oktober 2018.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Testpack Merk Sensor alat tes urine milik
Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy 2 (dua) buah sertifikat Tanah Milik Terdakwa
Kopda Syaref Hidayatullah.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy HP Samsung B310 warna putih milik
Terdakwa Kopda Syaref Hidayatullah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar :
Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS HUSIN, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta IDOLOHI, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, S.E., S.H. Mayor Chk 1020020010478, Penasihat Hukum Terdakwa ZULFADLI, S.H. Mayor Chk NRP 573206 dan JOHN MEI PAKPAHAN Lettu Chk NRP 21970305760576, Panitera Pengganti UNGSI HORAS MANIK, S.H., M.H. Letda C h k NRP 21010029840882, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H
Mayor Chk NRP 11010001540671

Idolohi, S.H
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882